



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HAJI LAODE NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Tengiri Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing kepada Muhamad Rizal Hadju, SH., Aswan Askun, SH., dan Yusran Manggalo, SH., para Advokat, beralamat di Kompleks Perumahan BTN Kendari Permai Blok I.1 Nomor 20 Kelurahan Larolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**HAJI HAMRULLAH**, bertempat tinggal di Desa Wapae Kecamatan Tiworo Kabupaten Muna Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusman Malik, SH, Advokat, beralamat di Jalan Poros Tondasi Desa Langku-Langku Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 19 Maret 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat sepakat melakukan bekerjasama untuk menjalankan usaha/bisnis barang dagangan Gula Pasir dan Semen dengan pembagian keuntungan, 60%

*Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat. Kerjasama bisnis dimaksud terbangun dan disepakati di rumah Penggugat di Raha Kabupaten Muna;

2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, kesepakatan untuk menjalankan usaha/bisnis dimaksud, Penggugat dengan Tergugat dilegalkan dengan mendirikan Perseroan Komanditer yang dinamakan CV. Motor Tani Perkasa, yang berbadan hukum dengan Akta Notaris Nomor 21, yang dibuat/didaftarkan di Notaris Ary Guntoro, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Muna;

3. Bahwa CV. Motor Tani Perkasa berkedudukan di Jalan Poros Wapae, Desa Wapae, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat. Dalam Akta Notaris Nomor 21 dimaksud, Penggugat bertindak sebagai Persero Komanditer sedangkan Tergugat bertindak sebagai Persero Pengurus (Direktur);

4. Bahwa akan tetapi, kesepakatan pembagian keuntungan, 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat (vide posita angka 1), tidak dimasukkan/dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 21 dimaksud oleh Tergugat, yang saat itu (tanggal 17 Desember 2014) Tergugat menghadap sendiri di Notaris Ary Guntoro, SH., M.Kn. Padahal faktanya, pada kesepakatan awal (tanggal 10 Desember 2014), Tergugat menyatakan akan memuat kesepakatan pembagian dimaksud dalam Akta Notaris. Namun karena Penggugat sangat percaya kepada Tergugat, sehingga tidak mempermasalahkan hal dimaksud;

5. Bahwa pada awal perjalanan bisnis, Penggugat dengan Tergugat melakukan penjualan Gula Pasir. Bisnis gula pasir dimaksud berjalan hingga sampai bulan Oktober 2014, Kemudian pada bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat merubah/beralih barang bisnis/dagangan ke Semen merk Tonasa dan Bosowa. Tetap dengan pembagian keuntungan sebagaimana Posita angka 1 gugatan a quo;

6. Bahwa sejak bisnis Semen menjadi lancar dengan omset yang baik dipasaran, sehingga pada tanggal 16 Januari 2016, Tergugat merubah sepihak kesepakatan pembagian keuntungan hasil bisnis Semen, sehingga menjadi Tergugat mendapat 65% sedangkan Penggugat mendapat 35%. Atas sikap dan tindakan Tergugat dimaksud, Penggugat sebenarnya tidak sepakat, namun Tergugat tetap memaksakan kehendaknya;

7. Bahwa sejak beralih barang dagangan ke Semen, Penggugat dengan Tergugat sepakat membangun 2 (dua) gudang untuk penampungan Semen. Modal/ biaya pembangunan gudang Semen dimaksud, disepakati pula ditanggung bersama dengan pembagian, modal Penggugat 35% dan modal Tergugat 65%;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Raha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam perjalanan kerjasama bisnis Semen, Penggugat bertugas selalu melakukan pemesanan/Pre Order (PO) Semen di PT. Semen Bosowa Maros Makassar, maupun pemesanan/Pre Order (PO) Semen Tonasa, sejak/mulai tanggal 22 April 2015 sampai tanggal 12 Juli 2018. Kemudian Penggugat juga yang selalu melakukan penjualan-penjualan kepada konsumen. Seluruh hasil penjualan-penjualan Semen dimaksud, uangnya diserahkan kepada Tergugat, dengan cara ditransfer lewat Bank BRI dan ada juga disetor secara tunai kepada Tergugat;

9. Bahwa sejak bulan Oktober 2018, Tergugat telah memutuskan hubungan kerjasama bisnis secara sepihak dengan Penggugat. Namun walaupun Tergugat memutuskan hubungan kerjasama bisnis secara sepihak akan tetapi Penggugat menilai, hubungan kerjasama bisnis masih tetap sah dan masih berjalan hingga saat ini perkara/gugatan berjalan, karena posisi/kapasitas Penggugat tidak bisa digantikan oleh siapapun, sebagaimana Pasal 10 dan Pasal 11 Akta Notaris Nomor 21, tanggal 17 Desember 2014. Sehingga Penggugat menilai tetap masih punya hak atas keuntungan-keuntungan dari semua penjualan Semen Bosowa dan Tonasa selama sementara berjalan sampai saat ini (gugatan didaftar dan gugatan/perkara berjalan);

10. Bahwa pemutusan hubungan kerjasama bisnis secara sepihak oleh Tergugat, merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) sebagaimana Pasal 1243 KUHPdata, serta tidak sejalan dengan Akta Notaris Nomor 21, tanggal 17 Desember 2014, yang merugikan hak-hak Penggugat sebagai Komanditer pada CV. Motor Tani Perkasa;

11. Bahwa *Gudang Pertama* beralamat di jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan *Gudang Kedua* beralamat di Desa Pohorua, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna. Adapun uraian histori pembangunan 2 (dua) gudang (posita angka 7), dapat diuraikan sebagai berikut:

**11.1. Bangunan Gudang Pertama:**

a. Dahulu dikontrak dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2017, seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Penggugat dengan Tergugat sepakat biaya kontrak gudang dibagi dua yaitu 60% modal Tergugat dan 40% modal Penggugat (*masih menggunakan hitungan kesepakatan awal sebagaimana Posita angka 1 gugatan*). Jadi  $Rp30.000.000,00 \times 40\% = Rp12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah



b. Kemudian bangunan gudang dimaksud direhab pada bulan Juli 2016 oleh Penggugat dengan Tergugat dengan biaya sebesar Rp5.338.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Ditambah dengan pembangunan gudang baru kedua di Raha jumlahnya Rp78.937.000,00 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Penggugat dengan Tergugat sepakat biaya rehap dan pembangunan gudang baru, dibagi dua yaitu 65% modal Tergugat dan 35% modal Penggugat (sudah menggunakan hitungan kesepakatan Posita angka 6 gugatan). Jadi  $Rp5.338.000,00 + Rp78.937.000,00 = Rp84.275.000,00 \times 35\% = Rp29.496.000,00$  (dua puluh Sembilan juta rupiah empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

c. Sehingga karena sejak bulan Oktober 2018, Tergugat mengakhiri sepihak hubungan kerjasama bisnis dan menguasai sendiri *Bangunan Gudang Pertama*, maka Penggugat menuntut/meminta pengembalian Hak Penggugat dengan rincian: huruf a  $Rp12.000.000,00 + b Rp29.496.000,00 =$  sebesar Rp41.496.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Agar dikembalikan kepada Penggugat secara utuh sesaat perkara aquo diputus;

**11.2. *Bangunan Gudang Kedua:***

a. Dahulu dikontrak/sewa tanah gudang dari bulan Februari 2016 sampai dengan Februari 2017 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Penggugat dengan Tergugat sepakat biaya kontrak gudang dibagi dua yaitu 65% modal Tergugat dan 35% modal Penggugat. Kemudian kontrak/sewa tanah bangunan diperpanjang selama 3 tahun (dari bulan Februari 2017 sampai dengan Februari 2020) seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Penggugat dengan Tergugat sepakat biaya kontrak gudang dibagi dua yaitu 50% modal Tergugat dan 50% modal Penggugat;

b. Biaya pembangunan gudang sebesar Rp.23.020.000,00 (dua puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah). Penggugat dengan Tergugat sepakat biaya pembangunan gudang dibagi dua yaitu 65% modal Tergugat dan 35% modal Penggugat;

c. Oleh karena sejak bulan Oktober 2018, Tergugat mengakhiri sepihak hubungan kerjasama bisnis dan menguasai sendiri *Bangunan Gudang Kedua*, maka Penggugat menuntut/meminta pengembalian Hak Penggugat sebesar 35%

*Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah*



dari Rp3.000.000,00 = sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi 50% dari 9.000.000,00 = sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 35 % dari Rp23.020.000,00 = Rp8.057.000,00 (delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Maka huruf a Rp5.550.000,00 + huruf b Rp8.057.000,00 = total sebesar Rp13.607.000,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh ribu rupiah), agar dikembalikan kepada Penggugat secara utuh sesaat perkara aquo diputus;

**11.3.** Sehingga total tuntutan hak pada angka 11.1. huruf c, sebesar Rp41.496.000,00 + angka 11.2. huruf c, Rp13.607.000,00 = Rp55.103.000,00 (lima puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus oleh Tergugat seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**12.** Bahwa dalam perjalanan bisnis Semen, Tergugat pernah melakukan 17 (tujuh belas) kali penjualan di Tondasi, Kabupaten Muna Barat, dan penjuln sebanyak 4 (empat) kali di Kabupaten Bombana. Penjualan-penjualan dimaksud Tergugat tidak memberikan/membagi keuntungan penjualan dimaksud kepada Penggugat. Adapun uraian atau rincian penjualan-penjualan Tergugat dimaksud, dapat diuraian sebagai berikut:

**12.1.** Penjualan Semen merk Bosowa di Tondasi/Kambaara sebanyak 17 (tujuh belas) kali, sebagai berikut:

No.	Jumlah PO Pabrik	Nama kapal	Tanggal PO	Jumlah Semen Terjual
1	6.000 zak	Klm. Bunga Madina	02/10/2015	1.723 Zak
2	5.600 zak	Klm. Asmara Sejati	17/11/2015	3.315 zak
3	6.000 zak	Klm. Asmara sejati	26/04/2016	6.000 zak
4	4.800 zak	Klm. Semangad Setia	27/08/2016	4.800 zak
5	4.800 zak	Klm. Cahaya Buana Rahmat	10/10/2016	4.800 zak
6	6.000 zak	Klm. Amran Berkembang	14/12/2016	6.000 zak
7	5.000 zak	Klm. Bunga Maulia	21/02/2017	655 zak
8	4.800 zak	Klm. Semangad Setia	17/03/2017	1.500 zak
9	5.000 zak	Klm. Karya Jaya	08/05/2017	5.000 zak
10	6.000 zak	Klm.AmranBerkembang	04/07/2017	2.000 zak
11	1.750 zak	Klm. Karya Bersama	06/09/2017	1.750 zak
12	7.600 zak	Klm. Iman Setia	03/10/2017	7.600 zak
13	9.800 zak	Klm. Karya Ilahi	06/12/2017	5.100 zak
14	7.000 zak	Klm. Karya Ilahi	22/01/2018	1.140 zak
15	4.600 zak	Klm. Bunga Juliana	06/03/2018	4.600 zak
16	6.000 zak	Klm. Bunga Hairul	28/05/2018	6.000 zak
17	5.000 zak	Klm. Bunga Maulia	24/07/2018	5.000 zak

Keterangan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan perzak sebesar : Rp62.600,00  
Modal perzak sebesar : Rp54.600,00  
Laba Bersih perzak sebesar : Rp8.000,00  
Semen sebanyak 66.983 zak x Rp8.000,00 = Rp535.864.000,00 x 35%  
Sehingga Hak Penggugat sebesar = Rp187.552.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

**12.2.** Penjualan Semen merk Bosowa di Kabupaten Bombana sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut:

No	Nama kapal	Tanggal PO	Jumlah PO
1.	Fatmawati	16/08/2016	4.600 zak
2.	Fatmawati	7/09/2016	4.600 zak
3.	Karya jaya	27/09/2016	5.000 zak
4.	Semangad Setia	1/10/2016	4.800 zak
<b>Jumlah</b>			<b>19.000 zak</b>

Keterangan:

Penjualan perzak sebesar : Rp62.600,00  
Modal perzak sebesar : Rp54.600,00  
Laba Bersih perzak sebesar : Rp8.000,00  
Semen sebanyak 19.000 zak x Rp8.000,00 = Rp152.000.000,00 x 35%  
Sehingga Hak Penggugat sebesar = Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

**12.3.** Sehingga total tuntutan hak pada angka 12.1. sebesar Rp187.552.000,00 + angka 12.2. Rp53.200.000,00 = Rp240.752.000,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**13.** Bahwa Tergugat juga pernah melakukan pengambilan sejumlah Semen, untuk dijual ditoko miliknya sendiri, yaitu di Toko Motor Tani 1 (beralamat di Desa Wapae, Kabupaten Muna Barat) dan Toko Motor Tani 2 (beralamat di Jl. Madesabara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna). Pengambilan sejumlah Semen dimaksud kemudian dijual sepihak oleh Tergugat tanpa membagi hasil keuntungan kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dengan rincian sebagai berikut:

**13.1.** Jumlah pengambilan Semen Bosowa:

Ret Ke	Semen	Jumlah PO	Jumlah Semen yang Terjual
3	Bosowa	5.920 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 376 zak
4	Bosowa	5.600 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 325 zak
5.	Bosowa	8.000 zak	Toko Motor Tani 1 sebanyak 1.900 zak
			Toko Motor Tani 2 sebanyak 785 zak
6	Bosowa	6.000 zak	Toko Motor Tani 1 sebanyak 1.480 zak
			Toko Motor Tani 2 sebanyak 85 zak

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Bosowa	5.400 zak	Toko Motor Tani 1 sebanyak 1.730 zak Toko Motor Tani 2 sebanyak 50 zak
9	Bosowa	5.600 zak	Toko Motor Tani 1 sebanyak 1.430 zak
10	Bosowa	8.000 zak	Toko Motor Tani 1 sebanyak 1.460 zak Toko Motor Tani 2 sebanyak 175 zak
16	Bosowa	5.000 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 60 zak
18	Bosowa	5.800 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 734 zak
19	Bosowa	5.000 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 634 zak
20	Bosowa	4.800 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 50 zak
22	Bosowa	8.000 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 2.212 zak
24	Bosowa	9.800 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 446 zak
25	Bosowa	7.000 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 252 zak
26	Bosowa	6.000 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 100 zak
Jumlah			14.284 zak

## 13.2. Jumlah pengambilan Semen Tonasa:

Ret Ke	Semen	Jumlah PO	Jumlah semen yang terjual
2.	Tonasa	2.720 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 10 zak
3.	Tonasa	3.300 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 50 zak
4.	Tonasa	5.600 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 51 zak
5.	Tonasa	2.000 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 20 zak
10.	Tonasa	4.000 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 109 zak
12.	Tonasa	2.810 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 68 zak
14.	Tonasa	10.000 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 109 zak
15.	Tonasa	4.000 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 33 zak
16.	Tonasa	6.450 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 64 zak
17.	Tonasa	4.000 zak	Toko Motor Tani 2 sebanyak 100 zak
Jumlah			614 zak

Sehingga 14.824 Zak + 614 Zak = 14.898 Zak

Jumlah keuntungan dari Rp109.191.000,00 (untuk Semen Bosowa) + Rp4.344.000,00 (untuk semen Tonasa) = Rp. 113.535.000,00 x 35% = Rp39.737.000,00;

Namun sebesar Rp. 29.182.000,00 (telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat). Sehingga yang kekurangan/belum terbayarkan Rp10.555.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga Hak Penggugat sebesar Rp10.555.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**14.** Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dan menguasai seluruh penggunaan 2 (dua) bangunan gudang, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat beraktifitas seperti sediakala lagi. Sehingga Penggugat menuntut 35% dari semua keuntungan yang diperoleh Tergugat selama bekerjasama bisnis (sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2018). Dengan uraian sebagai berikut:



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)





modal Rp50.600,00 dan penjualan Rp70.000,00 jadi jumlah keuntungan persak Rp19.400,00 sehingga $8.500 \text{ Zak} \times \text{Rp19.400,00} = \text{Rp164.900.000,00}$	Rp36.400.000,00
j. Jumlah keuntungan penjualan Semen Tonasa di Raha jln. Lumba-lumba setelah Kasus Pemutusan hubungan kerja sepihak dengan modal Rp58.900,00 dan penjualan Rp68.000,00 jadi didapatkan untung bersih Rp9.100,00 persak. Jadi $4.000 \text{ zak} \times \text{Rp9.100,00} = \text{Rp36.400.000,00}$ ;	Rp48.000.000,00
k. Jumlah keuntungan penjualan Semen Tonasa Setelah Kasus Pemutusan hubungan kerja sepihak dengan modal Rp63.100,00 dan penjualan Rp69.500,00 jadi didapatkan untung bersih Rp6.400,00 persak. Jadi $7.500 \text{ zak} \times \text{Rp6.400,00} = \text{Rp48.000.000,00}$	
Jumlah	Rp3.209.084.000,00

❖ Sehingga tuntutan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar  $\text{Rp3.209.834.000,00} \times 35\% = \text{Rp1.123.179.000,00}$  (satu milyar seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**15.** Bahwa sejak Tergugat melakukan pemutusan kerjasama sepihak (sebagaimana posita angka 9), Tergugat tetap melakukan penjualan-penjualan Semen merek Bosowa dan Tonasa) dengan menggunakan Pre Order CV. Motor Tani Perkasa dan tidak memberikan bagian hak Penggugat. Oleh karena Penggugat tetap tidak mengakui secara hukum pemutusan hubungan kerjasama bisnis sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat. Maka Penggugat juga menuntut juga pembagian keuntungan dari hasil Penjualan Semen Bosowa pada Gudang Semen Bosowa dan Semen Tonasa Raha menggunakan Pre Order CV. Motor Tani Perkasa, yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan rincian sebagai berikut:

a) Jumlah keuntungan penjualan Semen Bosowa di gudang Raha Jalan Lumba-lumba setelah Pemutusan hubungan kerjasama sepihak dengan modal persak sebesar Rp50.600,00 (lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan penjualan persak sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jumlah keuntungan persak sebesar Rp19.400,00 (Sembilan belas ribu empat ratus rupiah). Diuraikan sebagai berikut:



- 1)  $8.000 \text{ zak} \times \text{Rp}19.400,00 = \text{Rp}155.200.000,00$ , sehingga bagian/hak Penggugat sebesar  $\text{Rp}155.200.000,00 \times 35\% = \text{Rp}54.320.000,00$
- 2)  $4.000 \text{ zak} \times \text{Rp}19.400,00 = \text{Rp}77.600.000,00$ . Sehingga bagian/hak Penggugat sebesar  $\text{Rp}77.600.000,00 \times 35\% = \text{Rp}27.160.000,00$
- 3)  $10.000 \text{ zak} \times \text{Rp}16.900,00 = \text{Rp}169.000.000,00$ . Sehingga bagian/hak Penggugat sebesar  $\text{Rp}169.000.000,00 \times 35\% = \text{Rp}59.150.000,00$ ;
- 4)  $8.000 \text{ zak} \times \text{Rp}16.900,00 = \text{Rp}135.200.000,00$ . Sehingga bagian/hak Penggugat sebesar  $\text{Rp}135.200.000,00 \times 35\% = \text{Rp}47.320.000,00$ ;

Jumlah total sebesar =  $\text{Rp}187.950.000,00$  (seratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

b) Jumlah keuntungan penjualan Semen Tonasa sebanyak 4.000 Zak Semen di gudang Raha Jalan Lumba-lumba setelah Pemutusan hubungan kerjasama sepihak dengan modal persak sebesar  $\text{Rp}58.900,00$  (lima puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) dan penjualan persak seharga  $\text{Rp}68.000,00$  (enam puluh delapan ribu rupiah), jumlah keuntungan persak sebesar  $\text{Rp}9.100,00$  (Sembilan ribu seratus rupiah). Diuraikan sebagai berikut:

- Semen 4.000 Zak  $\times \text{Rp}9.100,00 = \text{Rp}36.400.000,00 \times 35\% = \text{Rp}12.740.000,00$  (bagian/Hak Penggugat);

c) Jumlah keuntungan penjualan Semen Bosowa di Desa Pohorua Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, setelah Pemutusan hubungan kerjasama sepihak sebanyak 6.600 zak Semen. Dirincikan sebagai berikut:

- Penjualan persak sebesar  $\text{Rp}68.000,00$ , jumlah keuntungan persak sebesar  $\text{Rp}17.400,00$ . Sehingga  $6.600 \text{ Sak Semen} \times \text{Rp}17.400,00 = \text{Rp}114.840.000,00 \times 35\% = \text{Rp}40.194.000,00$  (bagian/Hak Penggugat).

d) Jumlah keuntungan penjualan Semen Bosowa di Desa Wapae, Kabupaten Muna Barat setelah Pemutusan hubungan kerjasama sepihak sebanyak 8.500 zak Semen. Dirincikan sebagai berikut:

- Penjualan persak sebesar  $\text{Rp}70.000,00$  jumlah keuntungan persak sebesar  $\text{Rp}19.400,00$ . Sehingga  $8.500 \text{ Sak Semen} \times \text{Rp}19.400,00 = 164.900.000 \times 35\% = \text{Rp}57.715.000,00$  (bagian/Hak Penggugat);

e) Jumlah keuntungan penjualan Semen Tonasa setelah Pemutusan hubungan kerjasama sepihak sebanyak 7.500 zak Semen. Modal

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah



perZak seharga Rp63.100,00 PerZak dan keuntungan perzak sebesar Rp6.400,00 Sehingga dirincikan yaitu Semen 7.500 zak x Rp6.400,00 untung Perzak = Rp48.000.000,00 X 35% = Rp16.800.000,00 (bagian/Hak Penggugat).

f) Sehingga total bagian/hak Penggugat sebesar  $a + b + c + d + e + f = \text{Rp}315.399.000,00$  (tiga ratus lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**16.** Bahwa oleh karena Penggugat yang berhasil mencari dan menawarkan harga tanah untuk membangun gudang Semen di jalan Lumba-lumba kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Maka Penggugat menuntut fee/bonus dari pembelian tanah dimaksud yang saat ini digunakan menjadi gudang semen raha sebesar 15% dari harga jual tanah segarga Rp870.000.000,00. Sehingga yang menjadi Hak Penggugat yaitu  $15\% \times \text{Rp}870.000.000,00 = \text{Rp}130.500.000,00$  (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**17.** Bahwa sehingga total keseluruhan (dari Posita angka 11 s.d angka 16) tuntutan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.875.488.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah seketika perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

**18.** Bahwa oleh karena kesepakatan awal antara Penggugat dengan Tergugat adalah pembagian keuntungan penjualan semen yaitu 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat (sebagaimana Posita angka 1), namun dalam perjalanan diubah sepihak oleh Tergugat menjadi 65% untuk Tergugat dan 35% untuk Tergugat. Maka oleh karena itu, Penggugat juga menuntut Kekurangan pembagian keuntungan sebesar 5% dari seluruh penjualan semen (merk Tonasa dan Bosowa) yaitu dengan total sebesar Rp1.506.545.000,00 (satu milyar lima ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Penjualan Semen	Nomor Rute Ret	Jumlah Keuntungan
1.	Semen Bosowa penjualan di gudang raha Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu	Ret ke 4 s/d Ret ke 26 Sejak Januari 2016 s/d oktober 2018	Rp898.223.000,00



2.	Semen Tonasa penjualan di gudang raha jln. Lumbalumba Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu	ret 1 s/d ret 17 sejak November 2016 s/d oktober 2018	Rp396.726.000,00
3.	semen Tonasa penjualan digudang desa Pohorua Kecamatan Maligano	Ret 1 s/d ret 10 Sejak februari 2016 s/d oktober 2018	Rp211.596.000,00
Jumlah			Rp1.506.545.000

Sehingga Hak Penggugat sebesar Rp1.506.545.000,00 x 5 % = Rp75.327.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**19.** Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan beberapa kali penjualan Semen dan tidak memberikan/membagi laba/keuntungan kepada Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sebagaimana Pasal 1243 KUHPdata, yang merugikan hak-hak Penggugat sebagai Komanditer pada CV. Motor Tani Perkasa;

**20.** Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk lebih menjamin agar tuntutan tersebut diatas (Vide posita angka 11 sampai dengan posita angka 16 dan angka 18), agar tidak dilakukan segala macam aktifitas apapun terhadap *Gudang Pertama* beralamat di jalan Lumbalumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan *Gudang Kedua* beralamat di Desa Pohorua, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, atau beralih kepada pihak lain, serta demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar diletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) Gudang dimaksud agar lebih terjamin selama proses pemeriksaan perkara aquo;

**21.** Bahwa oleh karena sudah tidak mungkin lagi dapat diselesaikan secara musyawarah (kekeluargaan), karena tidak ada itikad baik dari Tergugat, maka jalur pengadilanlah yang ditempuh Penggugat dengan mengajukan gugatan dalam perkara aquo demi mencari keadilan dan kebenaran;

**22.** Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan alasan-alasan dan alat bukti yang kuat dan akurat, sehingga cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan secara serta merta atau dijalankan lebih dulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum seperti banding, kasasi atau verzet;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang benar, dan Tergugat di pihak yang salah karena nyata-nyata telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat dan tidak memberikan hak-hak Penggugat, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

### Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat;
2. Menetapkan sita jaminan terhadap 2 (dua) bangunan gudang agar tidak dilakukan segala macam aktifitas apapun pada *Gudang Pertama* beralamat di jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan *Gudang Kedua* beralamat di Desa Pohorua, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, atau beralih kepada pihak lain, serta demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan atau menyatakan sah kesepakatan dan kerjasama bisnis pada tanggal 10 Desember 2014, antara Penggugat dengan Tergugat pembagian keuntungan, 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kesepakatan dan kerjasama bisnis yang disepakati pada tanggal 10 Desember 2014;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum untuk Penggugat dengan Tergugat Akta Notaris Nomor 21, Notaris Ary Guntoro, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Muna dan segala hal-hal yang tertuang/termuat dalam Akta Notaris dimaksud;
5. Menyatakan sah kesepakatan pembagian keuntungan hasil bisnis Semen, berubah menjadi 65% untuk Tergugat dan 35% untuk Penggugat, tanggal 16 Januari 2016;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan beberapa kali penjualan Semen dan tidak memberikan/membagi laba/keuntungan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) kepada Tergugat merupakan

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Raha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) yang merugikan hak-hak Penggugat sebagai Komanditer pada CV. Motor Tani Perkasa;

7. Menyatakan Penggugat memiliki hak keuntungan 35% dari seluruh hasil penjualan Semen yang dilakukan oleh Tergugat yang belum dibagi kepada Penggugat;

8. Menyatakan sah kesepakatan Penggugat dengan Tergugat atas modal/biaya pembangunan gudang Semen yang masing-masing *Gudang Pertama* beralamat di jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan *Gudang Kedua* beralamat di Desa Pohorua, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat (sebagaimana posita angka 11), dengan rincian sebagai berikut:

8.1. Biaya kontrak dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2017. Penggugat dengan Tergugat sepakat biaya kontrak gudang dibagi dua yaitu 60% modal Tergugat dan 40% modal Penggugat;

8.2. Biaya rehap dan pembangunan gudang baru. Penggugat dengan Tergugat sepakat, dibagi dua yaitu 65% modal Tergugat dan 35% modal Penggugat;

8.3. Biaya kontrak dari bulan Februari 2016 sampai dengan Februari 2017. Penggugat dengan Tergugat sepakat biaya kontrak gudang dibagi dua yaitu 65% modal Tergugat dan 35% modal Penggugat;

8.4. Biaya kontrak/sewa tanah bangunan gudang diperpanjang selama 3 tahun (*dari bulan Februari 2017 sampai dengan Februari 2020*). Penggugat dengan Tergugat sepakat biaya kontrak tanah bangunan dibagi dua yaitu 50% modal Tergugat dan 50% modal Penggugat;

8.5. Biaya pembangunan gudang, Penggugat dengan Tergugat sepakat biaya pembangunan gudang dibagi dua yaitu 65% modal Tergugat dan 35% modal Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat tentang biaya kontrak dan pembangunan 2 (dua) bangunan gudang (*sebagaimana posita angka 11*) dengan total sebesar Rp55.103.000,00 (lima puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus oleh Tergugat seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat akibat Tergugat melakukan penjualan semen di Tondasi, Kabupaten Muna Barat,

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah



dan penjualan di Kabupaten Bombana (*sebagaimana posita angka 12*), dengan total sebesar Rp240.752.000,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**11.** Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat akibat Tergugat melakukan pengambilan sejumlah Semen, untuk dijual ditoko miliknya sendiri (*sebagaimana posita angka 13*) dengan total sebesar Rp10.555.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**12.** Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat akibat Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2018 (*sebagaimana posita angka 14*) dengan total sebesar Rp1.123.179.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**13.** Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat akibat sejak Tergugat melakukan pemutusan kerjasama sepihak sejak bulan Oktober 2018, Tergugat tetap melakukan penjualan-penjualan Semen merek Bosowa dan Tonasa) dengan menggunakan Pre Order CV. Motor Tani Perkasa dan tidak memberikan bagian hak Penggugat (*sebagaimana Posita angka 15*) dengan total sebesar Rp315.399.000,00 (tiga ratus lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**14.** Menghukum Tergugat untuk membayar fee/bonus Penggugat karena berhasil mencari dan menawarkan harga tanah untuk membangun gudang Semen (*sebagaimana Posita angka 16*) dengan total sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;

**15.** Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban hukum dalam membayar seluruh tuntutan Penggugat (*dari posita angka 11 sampai dengan angka 16*) dengan total sebesar Rp1.875.488.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah seketika perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah



16. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat keuntungan sebesar 5% dari seluruh penjualan semen merk Tonasa dan Bosowa (*sebagaimana Posita angka 18*) dengan total sebesar Rp75.327.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sekaligus seketika gugatan diputus dan berkekuatan hukum tetap;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar denda berikut bunganya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk setiap keterlambatan membayar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam posita angka 17 dan angka 18, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan seluruh kewajibannya terhadap Penggugat;
18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet;
19. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) serta memeriksa dan mengadili aquo berdasarkan asas keadilan yang baik (*Naar justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Catur Prasetyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

*Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Raha*



## KOMPETENSI ABSOLUT

1. Merujuk pada Gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dalam Posita Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan dan hubungan hukum dengan Tergugat berdasarkan kesepakatan tanggal 10 Desember 2014 dan kesepakatan tanggal 17 Desember 2014. Namun sebelum Tergugat menguraikan lebih lanjut dalil bantahan mengenai kompetensi absolut, Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai perihal Gugatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan Tuntutan Bagi Hasil berdasarkan dua kesepakatan tersebut.

2. Bahwa kesepakatan tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana disebutkan dalam posita angka 1 yaitu kesepakatan pembagian keuntungan dalam menjalankan usaha/bisnis gula pasir, bukan kesepakatan jumlah/besaran modal yang dimasukan untuk menjalankan bisnis/usaha gula pasir tersebut.

3. Bahwa kesepakatan tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana posita angka 2 yaitu kesepakatan mendirikan Perseroan Komanditer dengan pembagian keuntungan sesuai dengan modal yang dimasukan di perseroan, dengan posisi Penggugat sebagai Persero Komanditer dan Tergugat sebagai Persero Pengurus (direktur). Sebagaimana disebutkan dalam akta CV. Motor Tani Perkasa No. 21 pada Pasal 6 perseroan ini diurus dan di pimpin oleh Persero Pengurus yang diwajibkan menanggung semua kewajiban utang-utang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaan sedangkan persero lainnya yaitu Penggugat sebagai Persero Komanditer (diam) saja, Persero Komanditer hanya turut bertanggungjawab hingga jumlah pemasukan mereka dalam perseroan. Maka kedudukan Penggugat sebagai Persero Komanditer tidak memberikan kewenangan pada dirinya untuk bertindak secara aktif mengurus Perseroan;

4. Kalaupun ternyata Penggugat berdalil dan mendalilkan dirinya mengajukan Gugatan ini karena telah memiliki/memasukan modal di perseroan CV. Motor Tani Perkasa sebagaimana disebutkan dalam posita angka 11.1 huruf a, b dan 11.2 huruf a, b, maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dirinya berhak menuntut pembagian bagi hasil dalam kesepakatan tanggal 17 Desember 2014;

5. Merujuk pada Akta Perseroan Komanditer CV. Motor Tani Perkasa Tanggal 17 Desember 2014 pada Pasal 4 menyebutkan para Persero masing-masing dikreditir dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran jumlah uang dan/atau nilai pemasukan

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah



benda (*inbrens*) dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh mereka dan tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditanda tangani oleh (para) Persero Pengurus. Oleh karena itu, Penggugat selaku Persero Komanditer tidak memiliki hak Bagi Hasil karena tidak menyetorkan modal/aset dalam perseroan ini;

6. Kalaupun Penggugat ternyata mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk mengurus perseroan dan mempunyai hak dalam pembagian hasil seperti yang disebutkan pada angka (11 s/d 16) dan angka (18) dalam Posita, maka berdasarkan Pasal 7 Akta Perseroan Komanditer Nomor 21 CV. Motor Tani Perkasa Tanggal 17 Desember 2014 yang menyebutkan bahwa:

1. Bila mana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu terdapat perselisihan antara para persero yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka masing-masing pihak berhak memohon kepada yang berwajib ditempat kedudukan perseroan untuk mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para persero, mengajukan pendapat mereka masing-masing;
2. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perseroan;

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Akta Nomor 21 CV. Motor Tani Perkasa sebagaimana dikutip secara lengkap diatas, maka Penggugat secara tegas telah sama-sama setuju bahwa setiap perselisihan yang timbul antara pihak persero akan diselesaikan melalui forum arbitrase;

7. Ketentuan hukum Indonesia juga telah mengatur secara spesifik mengenai keberadaan klausula arbitrase dalam suatu perjanjian. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang secara tegas menyatakan: "*pengadilan negeri tidak berwewenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*".

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan jelas mengatur:

- (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian Pengadilan Negeri;*

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah





(2). *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.*

8. Berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, maka eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan mengadili harus diputus terlebih dahulu. M.Yahya Harahap dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua halaman 490 juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut: "*apabila Tergugat mengajukan eksepsi absolut atau relatif pasal 136 HIR memerintahkan hakim :*

1. *Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;*
2. *Pemeriksaan dan putusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.*

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

1. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
3. Tindakan demikian bersifat imperatif tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.

9. Sehubungan dengan seluruh uraian eksepsi kompetensi absolut diatas Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan dalil-dalil Penggugat karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Memberikan Putusan Sela yang mempertimbangkan mengenai Eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat juga sejalan dengan asas peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (efisien peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terlebih dari itu, Hakim dengan demikian telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa*

*Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah*



*keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sela terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi absolut ini sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Olehnya itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa seluruh fakta hukum yang diuraikan di dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut diatas berlaku secara mutatis mutandis terhadap bantahan dibawah ini;

## GUGATAN OBSCUUR LIBEL/TIDAK JELAS/KABUR

1. Didalam seluruh isi gugatan Penggugat ternyata tidak menjelaskan dasar hukum dari diajukannya gugatan ini, apakah gugatan ini didasarkan pada kesepakatan tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana Posita angka 1 atau kesepakatan tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana Posita angka 2;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dimana pada Posita angka 2 Penggugat dan Tergugat melegalkan dan mendirikan Perseroan Komanditer di Notaris Ary Guntoro, SH.,M.Kn. Dalil yang disampaikan Penggugat sangat bertolak belakang dengan Posita angka 4, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menghadap sendiri dihadapan Notaris Ary Guntoro, SH., M.Kn;
3. Selain itu Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur dimana pada Posita angka 4 Penggugat berdalil bahwa Tergugat tidak memasukan/menuangkan kesepakatan tanggal 10 Desember 2014 dalam Akta Notaris, kemudian Penggugat pada Posita angka 6 mendalilkan bahwa Tergugat merubah secara sepihak. Pertanyaannya, perubahan sepihak yang mana yang dilakukan oleh Tergugat, apakah kesepakatan pada tanggal 17 Desember 2014 (pada Posita angka 2) atau kesepakatan tanggal 10 Desember 2014 (pada Posita angka 1);
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas yaitu adanya ketidak sesuaian antara Posita angka 1 dan angka 6 dengan posita angka 11.1 huruf a dan huruf b yaitu karena tidak dijelaskan secara rinci tentang kesepakatan yang dimaksud. Apakah, kesepakatan pembagian hasil atau kesepakatan besaran modal dalam menjalankan bisnis/usaha semen;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Raha



5. Kemudian Gugatan Penggugat pada Posita angka 9 dan 10 tidak menjelaskan secara rinci, mengenai pemutusan hubungan kerja. Apakah berdasarkan kesepakatan tanggal 17 Desember 2014 di hadapan Notaris atau kesepakatan tanggal 10 Desember 2014. Karena ini sangat tidak sesuai dengan penjelasan Posita angka 4 dan bertolak belakang dengan pokok perkara angka 6;

6. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas dimana ada ketidaksesuaian antara Posita angka 10 dan pokok perkara angka 3 yaitu tidak dijelaskan secara rinci mengenai kesepakatan yang telah diingkari apakah kesepakatan tanggal 10 Desember 2014 atau tanggal 17 Desember 2014;

7. Dalam seluruh judul dan isi Gugatannya, Penggugat ternyata tidak menjelaskan dasar hukum dari diajukannya Gugatan ini, seperti apakah Gugatan ini didasarkan pada suatu tindakan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan Tuntutan Bagi Hasil yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Didalam judulnya ada ketidaksesuaian antar Posita maupun Pokok Perkara Gugatannya, serta tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Dalam buku M. Yahya Harahap, SH "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua halaman 515, menjelaskan sebagai berikut: *"dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi Gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain: Tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan. Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground). Dalil Gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie);*

8. Merujuk pada pendapat Bapak M. Yahya Harahap, SH di atas, maka suatu Gugatan yang diajukan ke Pengadilan haruslah memenuhi syarat formil yang diantaranya memuat dasar hukum dan penguraian fakta hukum yang jelas sehingga dapat dipahami oleh pihak Tergugat dan juga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal inilah yang sama sekali tidak ada dalam Gugatan Penggugat dimana tidak disebutkan satupun dasar hukum dalam pengajuan Gugatan dan juga tidak ada penjelasan dalam Posita mengenai apa keterlibatan dan hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Eksepsi *Obscuur Libel* sebagaimana disebutkan di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

Mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat:

1. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukan dan dipertimbangkan dalam Jawaban Pokok ini;
3. Bahwa Posita angka 1 tidak benar Tergugat melakukan kerjasama dengan Penggugat menjalankan usaha/bisnis barang dagangan Gula Pasir dan Semen dengan pembagian keuntungan 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat, melainkan Tergugat memberikan gaji 40% kepada Penggugat dari keuntungan usaha/bisnis tersebut di atas;
4. Bahwa Posita angka 2 tidak benar usaha/bisnis barang Gula Pasir dilegalkan dengan mendirikan Perseroan Komanditer dengan nama CV. Motor Tani Perkasa, karena pendirian CV. Motor Tani Perkasa dilakukan setelah beralih bisnis Semen yang berbadan hukum dengan Akta Notaris Nomor 21, yang dibuat/didaftarkan di Notaris Ary Guntoro, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Muna.
5. Bahwa Posita angka 4 Tergugat tidak pernah menyatakan akan menuangkan pembagian keuntungan kedalam Akta Notaris karena Penggugat tidak memiliki modal dalam pendirian CV. Motor Tani Perkasa. Semua modal dalam Pendirian CV. Motor Tani Perkasa adalah milik Tergugat.
6. Bahwa Posita angka 6 tidak benar Tergugat melakukan perubahan sepihak gaji/honor Penggugat dari 40% menjadi 35 % dari keuntungan usaha/bisnis semen, melainkan disepakati terlebih dahulu oleh Penggugat.
7. Bahwa Posita angka 7 tidak benar biaya pembangunan gudang Semen ditanggung bersama dengan modal Tergugat 65% dan modal Penggugat 35%, karena Penggugat tidak memiliki modal sama sekali. Pembangunan gudang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.
8. Bahwa Posita angka 8 tidak benar seluruh hasil penjualan-penjualan Semen diserahkan kepada Tergugat, karena masih ada yang belum

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Penggugat sebesar Rp575.716.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah). Berdasarkan hasil rekap/evaluasi tanggal 3 Juli 2018 yang belum disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Rp219.111.000,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus sebelas ribu Rupiah) dan hasil rekap/evaluasi 29 Oktober 2018 adalah Rp356.605.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima ribu Rupiah);

9. Bahwa Posita angka 9 tidak benar Tergugat memutuskan hubungan kerja bisnis secara sepihak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memecat sebagai Komanditer tetapi memecat sebagai karyawan, sebab Tergugat diduga menggelapkan uang hasil penjualan-penjualan semen dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;

10. Bahwa Posita angka 10 Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar dalam dalilnya tentang Tergugat yang disangkakan melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara. Ditinjau dari segi sumber hukum Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu harus ada lebih dahulu perjanjian antar dua pihak sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdara; salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*; dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur (Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak).

11. Bahwa Posita angka 11 tidak benar 40% modal dari Penggugat untuk kontrak gudang, karena untuk membayar semua itu menggunakan uang perusahaan.

12. Bahwa Posita angka 12 penjualan Semen di Tondasi, Kabupaten Muna Barat dan penjualan di Kabupaten Bombana tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena Penggugat hanya bertanggungjawab terhadap gudang yang ada di Raha dan Maligano. Olehnya itu Penggugat tidak memiliki hak sama sekali menuntut hasil keuntungan dari penjualan tersebut;

13. Bahwa Posita angka 13 seperti yang didalilkan Penggugat tidak benar karena Penggugat hanya bertanggungjawab terhadap penjualan semen di gudang Maligano dan gudang Raha. Olehnya itu Penggugat tidak memiliki hak sama sekali menuntut hasil keuntungan dari penjualan tersebut;

14. Bahwa uraian Penggugat dalam Gugatannya khususnya dari angka (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) dan (13) nampak dalil-dalil Gugatan Penggugat selain mengada-ngada juga *absurd* (tidak masuk akal). Terlepas

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Raha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut mengada-ngada dan tidak didasarkan pada kenyataan.

15. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil-dalil Penggugat pada angka 14 s.d 23, sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ngada.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

## B. DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum untuk mengajukan tuntutan provisi, karena tidak ada modal/aset yang dimasukan/disetorkan baik dalam kesepakatan tanggal 10 Desember 2014 maupun tanggal 17 Desember 2014. Oleh karenanya Majelis Hakim harus menolak permohonan Provisi Penggugat.

## C. DALAM REKONPENSI

Bahwa dengan ini Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan Gugatan Rekonpensasi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonpensasi ini;
2. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quo ini adalah Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan Tuntutan Bagi Hasil keuntungan usaha/bisnis usaha Semen;
3. Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak menyetorkan seluruhnya hasil penjualan-penjualan semen sebagaimana didalilkan dalam Posita gugatan angka (8);
4. Bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam menjalankan usaha/bisnis semen di dua gudang tersebut yaitu gudang di Maligano dan gudang di Raha mempercayakan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk melakukan pemesanan semen dan melakukan penjualan-penjualan kepada konsumen dalam hal ini bertindak sebagai karyawan bukan sebagai Persero Komanditer dengan gaji/honor yang diterima Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sejumlah 35% dari keuntungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih, yaitu setelah keluar gaji karyawan, buruh, biaya operasional dan kontrak gudang, sedangkan Tergugat sejumlah 65% dari keuntungan.

5. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 3 Juli 2018 melakukan rekap/evaluasi hasil penjualan semen Bosowa dan Tonasa di gudang Maligano dan gudang di Raha dimana hasil rekap/evaluasi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menemukan ada ketidaksesuaian jumlah setoran dengan uang yang harusnya diterima dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian penyeteroran yang harus diterima oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi

N o	Tempat	Merek	Tgl/bln/thn	PO – Ke	Harga (Rp)
1.	Laino/raha	Bosowa	21/11/2017	23	308.934.000,-
2.	Laino/raha	Bosowa	02/01/2018	24	249.199.000,-
3.	Laino/raha	Bosowa	15/11/2018	25	333.539.000,-
4.	Laino/raha	Tonasa	09/01/2018	11	178.960.000,00
5.	Laino/raha	Tonasa	10/02/2018	12	173.810.000,00
6.	Laino/raha	Tonasa	23/03/2018	13	132.062.000,00
7.	Laino/raha	Tonasa	27/04/2018	14	612.039.000,00
8.	Maligano	Tonasa	23/12/2018	7	329.330.000,00
9.	Maligano	Tonasa	25/03/2018	8	124.148.000,00
JumlahTotal Uang Yang Harus Diterima :					2.442.021.000,00
					0

Rincian yang disetorkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi  
Tahap Pertama:

No.	Tanggal/Bulan/Tahun	Jumlah (Rp)
1.	9/Februari/2018	150.000.000,00
2.	15/Februari/2018	100.000.000,00
3.	26/Februari/2018	70.000.000,00
4.	13/Maret/2018	100.000.000,00
5.	4/April/2018	145.000.000,00
6.	9/April/2018	55.000.000,00
7.	13/April/2018	50.000.000,00
8.	13/April/2018	50.000.000,00
9.	23/April/2018	50.000.000,00
10.	26/April/2018	200.000.000,00
11.	2/Mei/2018	100.000.000,00
12.	14/Mei/2018	120.000.000,00
13.	24/Mei/2018	100.000.000,00
14.	31/Mei/2018	70.000.000,00
15.	4/Juni/2018	100.000.000,00
16.	11/Juni/2018	100.000.000,00
17.	25/Juni/2018	400.000.000,00
18.	10/April/2018	3.000.000,00
Jumlah Total Uang Yang Disetorkan:		1.897.504.000,00

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah



Tahap Kedua

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyetor secara tunai sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah);

Jadi jumlah yang belum disetorkan yaitu: Uang yang harus diterima dikurangi uang yang telah disetorkan dikurangi setoran tunai tahap kedua dikurangi bagian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kemudian dikurangi biaya pagar serta ditambah biaya sewa tanah yaitu (Rp2.442.021.000,00 – Rp1.897.504.000,00 – Rp195.000.000,00 – Rp119.464,00 – Rp15.442.000,00 + Rp4.500.000,00 = Rp219.111.000,00). *Sehingga total seluruh uang yang belum disetorkan sejumlah Rp219.111.000,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus sebelas ribu Rupiah);*

Kemudian pada saat itu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar menyetorkan uang tersebut namun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada saat itu menyampaikan tidak memiliki uang sehingga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan keringanan mengembalikan dengan cara dicicil namun sampai pada tanggal 29 Oktober 2018 Penggugat Kompensi sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut;

6. Selain itu juga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melakukan evaluasi kedua hasil penjualan semen Bosowa dan Tonasa di gudang Raha dan di Maligano pada tanggal 29 Oktober 2018, dalam hasil evaluasi/rekap menemukan ada ketidak sesuaian jumlah setoran dengan uang yang harus diterima dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian penyetoran yang harus diterima Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi:

No	Tempat	Merek	Tgl/bln/th n	PO – Ke	Harga (Rp)
1.	Laino/Raha	Bosowa	23/7/2018	26	350.369.000,00
2.	Laino/Raha	Tonasa	8/6/2018	15	235.135.000,00
3.	Laino/Ra ha	Tonasa	5/7/2018	16	394.789.000,00
4.	Laino/Raha	Tonasa	3/9/2018	17	235.643.000,00
5.	Maligano	Tonasa	25/6/2018	9	149.114.000,00
6.	Maligano	Tonasa	31/7/2018	10	241.260.000,00
<b>Jumlah Total :</b>					<b>1.606.310.000,0</b> <b>0</b>
Jumlah total dikurangi pajak 48.162.000,00 = Rp1.558.148.000,00					
<i>Jadi uang yang harus di terima Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi</i>					

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.558.148.000,00

Yang disetorkan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi :

No.	Tanggal/Bulan/Tahun	Jumlah (Rp)
1.	9/Juli/2018	170.000.000,00
2.	16/Juli/2018	150.000.000,00
3.	23/Juli/2018	90.000.000,00
4.	30/Juli/2018	60.000.000,00
5.	6/Agustus/2018	60.000.000,00
6.	13/Agustus/2018	40.000.000,00
7.	20/Agustus/2018	100.000.000,00
8.	3/September/2018	100.000.000,00
9.	13/ September/2018	150.000.000,00
10.	19/ September/2018	100.000.000,00
11.	24/ September/2018	80.000.000,00
12.	8/Oktober/2018	20.000.000,00
Jumlah Total :		1.120.000.000,00

Jumlah uang yang seharusnya diterima dikurangi uang masuk, Rp1.558.148.000,00 - Rp1.201.543.000,00 = Rp356.605.000,00 maka kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi sejumlah Rp356.605.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima ribu Rupiah).

7. Sehingga total uang yang belum disetorkan hasil rekap/evaluasi tanggal 3 Juli 2018 dan 29 Oktober 2018 sejumlah Rp575.716.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah).

8. Kemudian pada saat itu Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi meminta agar sisa uang yang belum disetorkan pada evaluasi/rekap pertama dan kedua agar segera disetorkan namun Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada saat itu masih memberikan keterangan yang sama seperti evaluasi pertama bahwa tidak memiliki uang sehingga Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mempunyai inisiatif untuk membuat kwitansi sisa penyetoran tanggal 3 Juli 2018 dan sisa penyetoran tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi di Raha pada tanggal 29 Oktober 2018.

9. Kemudian Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada saat itu berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai tanggal 27 Februari 2019 tidak menepati janjinya, justru melakukan itikad tidak baik yaitu memasukan semen di Gudang Maligano tanpa sepengetahuan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi. Olehnya itu, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi melakukan langkah hukum dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ke Kepolisian Resort Muna tentang dugaan Tindak Pidana Penggelapan/Penipuan dengan Nomor Polisi LP/41/II/2019/SULTRA/RES MUNA, 27 Januari 2019.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

11. Adapun rincian kerugian materil yang dialami Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Materil untuk pembelian semen bosowa dengan modal sejumlah Rp575.716.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) yaitu modal awal dibagi dengan harga semen bosowa per zak ( $\text{Rp}575.716.000 : \text{Rp}54.600,00 = 10.544$  zak) jadi total semen bosowa yang didapat/dibeli seluruhnya adalah 10.544 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat) zak. Kemudian jumlah yang dibeli/didapat dikalikan dengan keuntungan bersih perzak yaitu:  $10.544 \text{ zak} \times \text{Rp}8.000,00 = \text{Rp}84.352.000,00$  Sehingga keuntungan setiap kali pemesanan sejumlah Rp84.352.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Keterangan :

- a. Harga beli perzak sebesar : Rp54.600,00
  - b. Modal awal sebesar : Rp575.716.000,00
  - c. Harga jual perzak sebesar : Rp62.600,00
  - d. Laba bersih perzak sebesar : Rp8.000,00 sudah termasuk biaya kapal dan buruh
  - e. PO (Pree Order)/Pemesanan : 2 kali perbulan
  - f. Gaji karyawan perbulan gudang Maligano dan gudang Raha: Rp. 1.400.000,-
  - g. Fee karyawan dalam setiap zak: Rp500/zak
  - h. Jumlah karyawan gudang Maligano dan gudang Raha: 6 orang
2. Dalam setiap bulan 2 kali pemesanan (PO) sehingga keuntungan yang didapat setiap kali pemesanan (PO) dikali dua sehingga total keuntungan dalam sebulan yaitu sejumlah  $\text{Rp}84.352.000,00 \times 2 = \text{Rp}168.704.000,00$  (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
  3. Keuntungan dalam sebulan dikurangi dengan gaji karyawan dan fee karyawan setiap zak penjualan semen yaitu  $\text{Rp}168.704.000,00 -$

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp1.400.000,00 \times 6 - Rp500,00 \times 10.544 \text{ zak} = Rp155.027.000,00$   
(seratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Maka total keuntungan bersih dalam sebulan yang didapat/diterima oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah  $Rp155.027.000,00$  (seratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

4. Karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak menyetor sisa uang yang harus disetorkan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak ditandatanganinya kwitansi sisa penyetoran pada tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan perkara a quo ini diajukan, maka kerugian yang dialami oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu terhitung dari bulan Oktober 2018 s/d April 2019 sehingga total kerugian selama enam bulan yaitu keuntungan bersih dalam sebulan yang didapat/diterima sejumlah  $Rp155.027.000,00 \times 6$  (enam) bulan =  $Rp930.162.000,00$  Sehingga total kerugian selama enam bulan yaitu  $Rp930.162.000,00$  (sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

12. Kerugian immaterial sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan perkara a quo diajukan:

Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi adalah diduga melanggar Pasal 1365 KUHPdata sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi merasa gelisah dan khawatir dalam beberapa bulan terakhir yang tidak bisa dihitung dengan materi, tetapi apabila dirupiahkan kerugian sebesar  $Rp1.000.000.000,00$  (satu milyar rupiah).

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## D. DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang tidak menyerahkan semua keuntungan penjualan semen dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar  $Rp575.716.000,00$  (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) adalah melanggar Pasal 1365 KUHPdata.

2. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar yang dialami Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, mohon kiranya agar Majelis Hakim menyatakan memerintahkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan sisa keuntungan

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum disetorkan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selama perkara ini berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa apabila Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan sebahagian maupun seluruh isi putusan provisi ini, mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per hari.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
2. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

## DALAM REKONPENSI

### DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk menyerahkan sisa keuntungan yang belum disetorkan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp575.716.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*) kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selama perkara ini berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi apabila tidak melaksanakan sebahagian maupun seluruh isi putusan provisi ini, mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per hari setiap kali Penggugat Kompensi/Tergugat

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi melanggar sebahagian maupun seluruh isi dari Putusan Provisi ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang tidak menyerahkan uang dari keuntungan penjualan semen dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 adalah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat tidak menyerahkan seluruh keuntungan Perusahaan:
  - Kerugian materil sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2019 yaitu sebesar *Rp930.162.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh dua ribu Rupiah)*.
  - Kerugian immateril sebesar *Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)*.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang mengadili perkara ini karena termasuk kewenangan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia;
2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur;

*Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Raha*



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya amarnya berbunyi:

Mengadili:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Raha berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Raha antara Haji La Ode Nasir sebagai Penggugat lawan Haji Hamrullah sebagai Tergugat;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur, menurut hemat Majelis Hakim telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang membutuhkan pembuktian, oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvesi tersebut harus pula ditolak;

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya amarnya berbunyi:

**Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum untuk menjatuhkan putusan provisi atau tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap bangunan apa pun terkait perkara ini, oleh karena itu tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Bagi Hasil antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa benar Penggugat dan Tergugat bersama-sama mendirikan sebuah perusahaan perseroan komanditer bernama CV. Motor Tani Perkasa berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Ary Guntoro, S.H., M.Kn., Nomor 21 tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sengketa terhadap kesepakatan bagi hasil yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah ada Perjanjian Bagi Hasil yang mengikat secara sah antara Penggugat dan Tergugat?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi La Ode Muhidi bin La Ode Bakari, 2. Saksi La Ode Ahmad bin La Ode Hisu, 3. Saksi La Ahu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat **bukti surat P-1** tentang Akta Notaris Ary Guntoro, S.H., M.Kn Nomor 21 tanggal 17 Desember 2014, **bukti surat P-2** tentang Rekapitan Purchase Order (PO) Semen Bosowa/Pemesanan Semen Bosowa, **bukti surat P-3** tentang Rekening Koran/Laporan Transaksi Bank BRI periode Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan November 2018, **bukti surat P-4** tentang Rekening Koran/Transaksi Bank BRI periode Bulan Juni 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017, **bukti surat P-5** tentang Bukti Transaksi Penyetoran Keuangan Harga Semen tanggal 31 Oktober 2017, **bukti surat P-6A** tentang Kuitansi uang sejumlah Rp356.606.000,00 dan Rp219.111.000,00., **bukti surat P-6B** tentang Kuitansi uang sejumlah Rp219.111.000,00, **bukti surat P-7** tentang Kuitansi Pembayaran Sewa Gedung tanggal 15 Februari 2019, dan **bukti surat P-8** tentang Kuitansi Pembayaran Upah Bongkar Semen di Pelabuhan Raha tanggal 31 Januari 2019 serta **Saksi 1. La Ode Muhidi bin La Ode Bakari** yang pada pokoknya menerangkan dimana Saksi adalah Kepala Wilayah Pemasaran Semen Bosowa Sulawesi Tenggara yang mengetahui bahwa benar CV. Motor Tani Perkasa adalah salah satu distributor semen bosowa yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2015. Bahwa setahu saksi terdapat 2 (dua) kali kontrak antara PT Semen Bosowa dengan CV Motor Tani Perkasa yaitu pada Tahun 2015 dan pada tahun 2019 namun Saksi tidak tahu bagaimana bentuk kerjasama antara Penggugat dan Tergugat saat itu; **Saksi 2. La Ode Ahmad bin La Ode Hisu** yang pada pokoknya menerangkan dimana saksi adalah kepala tukang pembangunan gudang di Laino dan Maligano yang dipekerjakan oleh Penggugat untuk membangun gudang yang digunakan dalam usaha Distributor Semen Tonasa namun saksi tidak tahu hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat; dan **Saksi 3. La Ahu** yang pada pokoknya menerangkan dimana Saksi sebagai buruh harian lepas yang bertugas dalam kegiatan bongkar semen dari kapal sampai pemuatan ke gudang semen milik Penggugat pernah mendengar ada pembahasan orang-orang di gudang bahwa kerjasama antara Penggugat dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam bentuk bagi hasil sebesar 60 (Enam puluh) persen dan 40 (Empat puluh) persen;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-20 dan Saksi La Ruhi bin Dahini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat **bukti surat T-1** tentang Akta Perseroan Komanditer CV. Motor Tani Perkasa dan **bukti surat T-2** tentang Hasil Evaluasi Tanggal 3 Juli 2018; **bukti surat T-3** tentang Hasil Evaluasi tanggal 29 Oktober 2019; **bukti surat T-4** tentang Kuitansi tanggal 29 Oktober 2019; **bukti surat T-5** tentang Hasil Rekap Tanggal 21 Oktober 2019; **bukti surat T-6** tentang Hasil Rekap Tanggal 8 Februari 2018; **bukti surat T-7** tentang Hasil Rekap Rekening Koran BRI periode tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017; **bukti surat T-8** tentang Buku Rekening Bank BRI; **bukti surat T-9** tentang Hasil Rekap tanggal 3 Juli 2018 beserta lampirannya; **bukti surat T-10** tentang Surat Tanda Terima Laporan Polisi; **bukti surat T-11** tentang Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 02020; **bukti surat T-12** tentang Rekening Koran BPD; **bukti surat T-13** tentang Rekening Koran BRI; **bukti surat T-14** tentang Rekening Koran Pembayaran Semen di Bombana; **bukti surat T-15** tentang Rekening Koran Pembayaran Semen di Tondasi; surat bukti T-16 tentang Bukti Transfer biaya kapal; surat bukti T-17 tentang Bukti Panjar Sewa Kapal; surat bukti T-18 tentang Surat Penunjukan; surat bukti T-19 tentang Bukti Transfer dan Perjanjian Jual Beli Semen; dan bukti surat T-10 tentang Surat Keterangan; serta **Saksi La Ruli bin Dahini** yang pada pokoknya menerangkan dimana setahu saksi Tergugat memiliki bisnis semen di Raha yang memerlukan gudang yang kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mencari gudang dan saksi berkerja di gudang tersebut sebagai buruh namun saksi tidak tahu persis seperti apa hubungan kerja atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam rangka bisnis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu pun bukti surat tentang Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat sebagai pihak di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, di sisi lain keterangan saksi-saksi tidak pula dapat membuktikan tentang apakah benar pernah ada perjanjian bagi hasil yang mengikat secara sah antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam gugatan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan pokok sengketa dalam perkara ini maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi pada pokoknya adalah Perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dan Tuntutan Bagi Hasil Keuntungan Usaha/Bisnis Semen;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa benar Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi bersama-sama mendirikan sebuah perusahaan perseroan komanditer bernama CV. Motor Tani Perkasa berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Ary Guntero, S.H., M.Kn., Nomor 21 tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sengketa terhadap kesepakatan bagi hasil yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah ada Perjanjian Bagi Hasil yang mengikat secara sah antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan hukum bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan hukum pada bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi harus ditolak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi ditolak sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 7/Pen.Pdt.G/2019/PN Rah Tanggal 21 Maret 2019 jo. Tanggal 13 Mei 2019 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Materai/ Ttd.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Zainal Ahmad, S.H

Ttd.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Rah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi Ali, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Agus Merdekawati, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00	
3.	Biaya Pemanggilan	Rp	764.000,00
4.	Materai	Rp 6.000,00	
5.	Redaksi	Rp 10.000,00	
6.	Leges	Rp 10.000,00	
Jumlah		Rp 870.000,00	
Terbilang: Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah			

Salinan ini sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN NEGERI RAHA,

**MUHAMMAD ARFAN, SH.**  
**NIP. 19750616 200112 1002**